

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penelitian yang dilakukan oleh Soleh (2017), yaitu mengungkapkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai hal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat”. Selain itu, desa juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan tugasnya, desa harus bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, desa juga harus memperhatikan aspek partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengaturan tentang desa dalam “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, diharapkan Desa dapat menjadi motor

penggerak pembangunan di wilayah pedesaan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setempat”.

Desa memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 menjelaskan, bahwa Desa mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Penyelenggaraan pemerintahan desa masih memiliki kendala dalam pelaporan keuangan desa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang masih minim, selain itu pertanggungjawaban pelaksanaan dan pelaporan dari pihak-pihak yang terkait masih belum memahami akuntansi pemerintah, khususnya untuk wilayah Daerah atau Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Deswimar (2014), menyatakan bahwa Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri wilayahnya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi”. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Penelitian yang dilakukan oleh Muntahanah & Murdijaningsih (2013), mengungkapkan bahwa Desa sebagai pemerintahan yang langsung

bersentuhan dengan masyarakat telah menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di desa. Saat ini, desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penelitian yang diungkapkan oleh Apriliani (2014), menyatakan bahwa Dalam beberapa situasi penggunaan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Pemerintahan desa bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengalokasian keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Walewangko dkk, 2021).

Peraturan Menteri yaitu desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 8 tahun 2022. Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, untuk melaksanakan ketentuan pasal 21. ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Handayani (2019), menyatakan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga menjelaskan bahwa penggunaan dana desa harus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan produktivitas dan daya saing desa. Selain itu, penggunaan dana desa juga harus disertai dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, serta partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang menyalurkan program alokasi dana desa. Terbukti dengan dikeluarkan “Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2021

tentang tata cara penetapan dan rincian dana desa setiap desa serta petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun anggaran 2021”. Pemerintah Kabupaten Malang adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memajukan wilayah Kabupaten Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah program Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah program pemerintah yang memberikan dana langsung kepada desa-desa untuk digunakan dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal yang diperkuat oleh Nabila dan Silalahi (2022), yang mengungkapkan bahwa Dana yang diberikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Kabupaten Malang telah membuktikan komitmennya dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa dengan menerbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2021. “Peraturan ini mengatur tentang tata cara penetapan dan rincian dana desa setiap desa serta petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun anggaran 2021”.

Dalam PERBUP tersebut dijelaskan bahwa dana desa yang diberikan kepada setiap desa di Kabupaten Malang ditetapkan berdasarkan penilaian yang mencakup jumlah penduduk, jumlah kemiskinan dan luas wilayah desa. Dana desa tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan sektor pertanian. Dengan adanya PERBUP ini, diharapkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang dapat berjalan

dengan lebih teratur dan transparan, serta mendorong pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk tercapainya pembangunan dan kesejahteraan di desa Mulyoagung Kabupaten Malang agar berjalan secara baik, maka peneliti melakukan penelitian “Evaluasi penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Mulyoagung”.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Mulyoagung, yaitu mengevaluasi seberapa efektifkah penggunaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penggunaan Dana Desa di Desa Mulyoagung telah efektif dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Serta menganalisis dalam pengelolaan Dana Desa, sejauh mana akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa ini. Serta mengevaluasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Menilai proses perencanaan dan pengambilan

keputusan terkait penggunaan Dana Desa, serta sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses ini. Mengidentifikasi dampak positif yang telah dicapai dalam pembangunan desa, termasuk peningkatan infrastruktur, layanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Mengevaluasi kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan sejauh mana laporan tersebut mencerminkan penggunaan Dana Desa dengan tepat. Menganalisis tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, serta apakah kebutuhan dan aspirasi diwujudkan dalam penggunaan dana masyarakat tersebut.

## **2. Manfaat**

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa terutama dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Menjadi sumber referensi, masukan dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas mengenai manfaat dana desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya kepatuhan dalam pengelolaan dana desa dan prinsip-prinsip akuntansi.